



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. (0451) 429743,422611 Ext. 246-247-248-249-250

Email : untad@untad.ac.id

PALU - SULAWESI TENGAH 94118

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1140/UN28.1.2/KL/2018

TENTANG
PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dapat terwujud dengan baik, maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - f. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - g. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Nomor 17 Tahun 2010 Juncto Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- a. Nomor 36 Tahun 1981, tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia : Nomor 61 Tahun 2009, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - c. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012, tanggal 3 April 2012, tentang Penetapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11/MPN.A4/KP/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2015-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1942/UN28/KP/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako masa jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tersusun dalam bentuk buku dan merupakan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2018 yang telah dialokasikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Mei 2018
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
PENDIDIKAN UNIVERSITAS
TADULAKO



Dr. LUKMAN, M.Hum
NIP. 196606211992031004

Tembusan :

1. Rektor UNTAD sebagai laporan;
2. Wakil Dekan dalam lingkungan FKIP UNTAD.
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu FKIP UNTAD.



STANDAR PENDIDIKAN SPMI




**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**








STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-001-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Univeritas Tadulako untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan Penelitian. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.</p> <p>Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya.</p> <p>Pada program profesi diberikan sertifikat sebagai pengakuan atas tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga terkait setelah lulus uji kompetensi.</p> <p>Dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan</p>

	<p>kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, tandar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Pimpinan Fakultas, Program Studi, UPT, Biro, Laboratorium/Studio, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Unsur Penunjang</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan 2. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing harus menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada

	<p>masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>3. Pimpinan Program Studi harus mengacu pada Asosiasi atau Forum Program Studi sejenis dalam menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro, UPT, Pusat-Pusat, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</p> <p>2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.</p> <p>3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di FKIP - Universitas Tadulako.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Ada dokumen standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah disahkan oleh pejabat terkait di setiap Program Studi dalam lingkungan FKIP Universitas Tadulako.</p> <p>2. Adanya jaminan pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan,</p>


	<p>dan pengalaman kerja mahasiswa berdasarkan bidang ilmunya yang tertuang dalam dokumen kelulusan (transkrip, ijazah, pendamping ijazah, dan sertifikat).</p> <p>3. Adanya dokumen standar kelulusan pada setiap program studi yang berisi pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan Asosiasi atau Forum Program Studi sejenis.</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Dokumen standar kompetensi lulusan pada setiap Program Studi.</p> <p>2. Dokumen kelulusan (Ijazah, pendamping ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat profesi)</p> <p>3. Dokumen Standar kelulusan Program Studi tentang pengetahuan dan keterampilan khusus.</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Perpres No 8 Th 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>4. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako</p> <p>9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 2253/UN28/KM/2016 tentang Pedoman Akademik Universitas Tadulako 2016/2017.</p> <p>10. Standar Kompetensi Lulusan Universita Tadulako</p>








STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-002-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Peningkatan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Tadulako dimulai dari Visi, Misi, dan tujuan universitas. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.</p> <p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Tadulako dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar isi</p>

	<p>pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Tadulako harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan Universitas Tadulako dan Standar Kompetensi Lulusan pada masing-masing Program studi di Universitas Tadulako.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan Dosen</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan 2. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Program Studi. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai mana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Fakultas.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen standar isi pembelajaran yang telah disahkan pada tingkat program studi. 2. Adanya jaminan pimpinan Fakultas dan Program Studi terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. 3. Adanya kelengkapan pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan Bahan Ajar untuk masing-masing matakuliah, yang mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Universitas Tadulako. 2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako. 3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako. 4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako. 5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru 5. Buku Matrik Penilaian BAN PT, 2011. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang

	<p>Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako8. Standar Isi Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017
--	--



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**



STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN






Nomor:
UNTAD-20100-03-003-01

Tanggal :
23 April 2018

Revisi : 01

Halaman : 1 - 10

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.</p> <p>Dengan adanya tuntutan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi baik dalam tingkat lokal, Nasional maupun internasional maka Universitas Tadulako wajib menetapkan standar proses pembelajaran. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan</p>

	<p>berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.</p> <p>Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Pimpinan Fakultas, Program Studi, UPT, Biro, Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan; Mahasiswa, dan Unsur Penunjang.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan 2. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator untuk tingkat program studi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menetapkan standar proses pembelajaran yang telah disusun oleh setiap program studi yang menjadi kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 2. Program Studi wajib menyusun standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi harus melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar

	<p>mahasiswa.</p> <p>4. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran</p>
--	---

	<p>lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>5. Dosen wajib membuat perencanaan proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang dibina.</p> <p>a. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS).</p> <p>b. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) deskripsi mata kuliah; c) capaian pembelajaran mata kuliah; d) sub capaian pembelajaran mata kuliah; e) materi (bahan kajian); f) kegiatan pembelajaran (metode); g) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j) daftar referensi yang digunakan.</p> <p>c. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap tahun ajaran.</p> <p>6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf c) harus mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (4).</p> <p>b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional</p>
--	--

	<p>Penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (6) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (6) huruf f, bagi program sarjana, program profesi, dan program magister menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya dalam usaha daya saing bangsa.j. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
--	--

	<p>bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>7. Fakultas dan Program Studi menjalankan pembelajaran daring pada sejumlah mata kuliah yang relevan minimal 10%.</p> <p>8. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d), harus menerapkan beban belajar yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.e. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.f. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.g. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir d diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks atau
--	--

	<p>sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>h. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana. b) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; c) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister.</p> <p>i. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan; b) paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat yang diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan; c) paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister dan program magister terapan setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat.</p> <p>j. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>k. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Penilaian Pembelajaran poin (8) huruf d dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat universitas dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau magister terapan tersebut.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro, UPT, Laboratorium menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.</p> <p>2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi</p>

	<p>mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran di FKIP Universitas Tadulako.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Tersedianya draf standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam pelaksanaan pembelajaran dari setiap program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Tersedianya Standar proses pembelajaran untuk masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas</p> <p>3. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus sesuai dengan Standar proses pembelajaran yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.</p> <p>4. Pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi harus menerapkan karakteristik proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 huruf a) yakni: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>5. Tersedianya perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b) yang tersaji dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.</p> <p>6. Pelaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf c) telah mengimplementasikan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL) dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>7. Dosen dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf d) telah menerapkan beban belajar yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Pedoman Akademik Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</p> <p>2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.</p> <p>3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di</p>


	<p>Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako.5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Tadulako
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.3. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru5. Permendikbud No. 109/2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako8. Standar Proses Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017








STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-004-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 11

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Peningkatan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga akademik dan vokasi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Kepala Biro Akademik 3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 4. Staf Prodi 5. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 2. Penilaian oleh peserta didik, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas/tes/ujian. 3. Penilaian oleh satuan pendidikan, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah. 4. Penilaian pencapaian kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan

	<p>keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.</p> <p>5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa. 2. Ketua Jurusan/Koordinator Program studi menegaskan kepada dosen agar melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Dosen harus melaksanakan prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (a) dalam menilai proses dan hasil pembelajaran yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 4. Dosen harus menerapkan penilaian berdasarkan prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (b) yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 5. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian secara objektif sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (c) yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 6. Dosen harus melaksanakan penilaian berdasarkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (d) yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 7. Dosen harus melakukan penilaian secara transparan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf (e) yaitu penilaian

	<p>yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Dosen dapat melaksanakan teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b dengan cara observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.9. Dosen menggunakan Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c yakni untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.10. Dosen menggunakan teknik penilaian observasi dalam menilai sikap mahasiswa.11. Dosen menggunakan instrument penilaian dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dari mahasiswa.12. Dosen menentukan hasil akhir penilaian dengan cara mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan13. Ketua Jurusan/Koordinator Program studi menegaskan kepada dosen agar melaksanakan mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf c) dengan baik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.14. Dosen melaksanakan mekanisme penilaian dengan cara menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;15. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.16. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.17. Program studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.18. Koordinator program studi menegaskan bahwa prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.<ol style="list-style-type: none">a. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.b. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan,
--	---

	<p>kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>19. Dosen/tim pengampu mata kuliah pada strata S1 dan S2 harus melaksanakan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>20. Dosen/Tim dosen wajib melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);b. Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima);c. Huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh) berkategori;d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga oma nol nol);e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);f. Huruf C setara dengan angka 2,50 (dua koma lima puluh);g. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) atauh. Huruf E setara dengan angka 0,00 (nol). <p>21. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>22. Koordinator Program studi/dosen wali wajib menjelaskan kepada mahasiswa tentang indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).c. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud
--	--

	<p>pada huruf b dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>23. Pimpinan fakultas menetapkan capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program diploma III dan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program sarjana adalah 144 SKS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,30 (tiga koma tiga nol).b. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:<ul style="list-style-type: none">a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh) dengan ketentuan masa studi maksimal 8 (delapan) semester, tidak pernah mengulang mata kuliah dan nilai ujian tugas akhir A atau A-. <p>24. Pimpinan fakultas menetapkan capaian pembelajaran dan kriteria dan kriteria kelulusan mahasiswa program profesi dan program magister dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program profesi adalah 24 SKS dan program magister 36 SKS dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)b. Kelulusan mahasiswa dari program profesi dan program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:<ul style="list-style-type: none">a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi
--	---

	<p>kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh);</p> <p>b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;</p> <p>c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat “pujian” apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dengan ketentuan tidak pernah mengulang mata kuliah dan nilai ujian tugas akhir A atau A-.</p> <p>25. Pimpinan Fakultas menyerahkan bukti kelulusan pada mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister, Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi bagi lulusan program profesi; Gelar; dan Surat keterangan pendamping ijazah.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dekan FKIP Universitas Tadulako menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran Dekan FKIP Universitas Tadulako mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan standar penilaian. Dekan FKIP Universitas Tadulako mensosialisasikan standar penilaian kepada jurusan/prodi melalui rapat awal semester untuk menyamakan persepsi. Buku pedoman penilaian dibagikan kepada pemangku kepentingan. Jurusan/prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian. Dekan FKIP Universitas Tadulako melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Fakultas tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian;

	<p>d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Tersedianya surat penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.3. Terlaksananya prinsip penilaian yang edukatif oleh dosen yakni penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.4. Terlaksananya prinsip penilaian yang otentik oleh dosen yakni penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.5. Terlaksananya prinsip penilaian secara objektif oleh dosen yakni penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.6. Terlaksananya prinsip penilaian yang akuntabel oleh dosen yakni penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.7. Terlaksananya prinsip penilaian yang transparan yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.8. Terlaksananya penilaian yang menerapkan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.9. Terlaksananya penilaian yang menggunakan Instrumen penilaian yakni untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.10. Terlaksananya teknik penilaian yang menggunakan observasi dalam menilai sikap mahasiswa.11. Terlaksananya penilaian yang menggunakan instrument penilaian dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dari mahasiswa.12. Terlaksananya penilaian dengan teknik yang merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang
--	---

	<p>digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none">13. Adanya ketetapan penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi tentang mekanisme dan prosedur penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.14. Terlaksananya mekanisme penilaian dengan cara menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.15. Terlaksananya proses penilaian yang sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.16. Adanya umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian dari dosen.17. Adanya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada setiap program studi.18. Adanya penegasan dari koordinator program studi tentang prosedur penilaian mulai dari tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.19. Adanya kisi-kisi materi yang diujikan dari setiap matakuliah dari dosen dosen/tim pengampu mata kuliah.20. Adanya ketetapan dari Pimpinan pascasarjana tentang peyertaan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian tugas akhir untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan.21. Adanya surat ketetapan tentang kisaran penilaian yang digunakan dosen/Tim dosen dalam menilai kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:22. Dosen wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.23. Tersedianya waktu bagi koordinator program studi/dosen wali untuk menjelaskan kepada mahasiswa tentang indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).24. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas tentang capaian pembelajaran dan kriteria kelulusan mahasiswa program sarjana dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.25. Adanya ketetapan dari pimpinan fakultas tentang capaian pembelajaran dan kriteria dan kriteria kelulusan mahasiswa
--	---

	<p>program profesi dan program magister dalam menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p> <p>26. Pemberian bukti kelulusan yang disetujui oleh Pimpinan Fakultas dan diserahkan kepada mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ketetapan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Fakultas tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa. 2. Surat penegasan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program studi agar dosen melaksanakan prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a) yang mencakup prinsip: (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Format penilaian dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 4. Format penilaian untuk penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau untuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 5. Format penilaian tugas akhir mahasiswa 6. SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip. 7. Panduan akademik
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.


	<ol style="list-style-type: none">7. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako10. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017
--	---








STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR DOSEN DAN TENDIK		
Nomor: UNTAD-20100-03-005-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 8

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP Universitas Tadulako Pada Tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan.</p> <p>Misi FKIP Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang profesional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FKIP Universitas Tadulako membutuhkan dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen dan tenaga kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atas standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen Tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Tadulako dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja lain. b. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bukan

	<p>tenaga pendidik tetap dilingkungan Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor</p> <p>c. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.</p> <p>d. Dosen tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen professional</p> <p>2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen program diploma tiga berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).</p> <p>3. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (KKNI).</p> <p>4. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>5. Dosen program magister (S2) berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>6. Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>a. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen</p>

	<p>bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan</p> <p>b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi <p>7. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. Kegiatan penunjang <p>8. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>9. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa</p> <p>10. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan diperguruan tinggi yang bersangkutan; b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau
--	---

	<p>melalui lembaga lain.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.13. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa;b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu.c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepate. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas;f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.15. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya16. FKIP Universitas Tadulako harus meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap Jurusan/Program Studi, menjadi berijazah doktor, paling lambat pada tahun 2020.17. FKIP Universitas Tadulako harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan
--	---

	<p>tujuan Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1 : 40 untuk bidang social humaniora dan 1 : 30 untuk bidang Sains dan Teknologi 19. Jurusan/Program Studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administras pendidikan secara optimal 20. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. 21. FKIP Universitas Tadulako harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukkannya (pernyataan standar 1 s.d 6). 2. Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk memenuhi atau melampaui standar (pernyataan standar 1 s.d 6). 3. Jurusan/Program studi membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar itu. 4. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen. 5. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI dosen. 6. Pimpinan Fakultas membuat dan menetapkan persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukkannya. 7. Pimpinan Fakultas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk memenuhi atau melampaui standarnya. 8. Membuat pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan. 9. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan. 10. Membuat blueprint masa kerja dan kebutuhan tenaga kependidikan.

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keputusan Pimpinan Fakultas tentang persyaratan penerimaan dosen sesuai dengan standar peruntukannya. 2. Adanya peningkatan jumlah dosen yang memenuhi atau melampaui standar. 3. Adanya blue print pembinaan karir dosen. 4. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI dosen 5. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI dosen 6. Adanya keputusan Pimpinan Universitas/Fakultas/ Pascasarjana tentang persyaratan penerimaan tenaga kependidikan sesuai dengan standar peruntukannya. 7. Adanya peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar. 8. Adanya pedoman tentang pelaksanaan TUPOKSI tenaga kependidikan 9. Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara periodik terkait TUPOKSI tenaga kependidikan 10. Adanya blue print pembinaan karir, masa kerja, dan kebutuhan tenaga kependidikan.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar pengelolaan 3. Renstra FKIP Universitas Tadulako 2016-2019 4. Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen - Indeks kinerja dosen - Beban kinerja dosen - Remunerasi
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala


	<p>dan Guru Besar.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako.9. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Tadulako Tahun 2017
--	--








STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR SARPRAS PEMBELAJARAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-006-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidang		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP Universitas Tadulako Pada Tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan.</p> <p>Misi FKIP Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang profesional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Universitas Tadulako dan Jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas 2. Jurusan/Program Studi, 3. Unit Penjaminan Mutu Pendidikan, 4. Unit TIK FKIP UNTAD, 5. Kabag TU, 6. Kasubag Pendidikan 7. Laboratorium; 8. Dosen; 9. Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang 10. Perpustakaan

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 3. <i>Standar sarana dan prasarana</i> pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. <i>Teknologi informasi dan komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. 5. <i>Kampus</i> adalah tempat berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu. 6. <i>Bangunan</i> adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pada pendidikan tinggi. 7. <i>Laboratorium</i> adalah ruang untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran di mana peserta didik berinteraksi dengan objek pembelajaran menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung. 8. <i>Pendidikan tinggi</i> adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 9. <i>Program studi</i> adalah program yang mencakup Kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyusun dan menetapkan standar sarana prasarana yang mengacu pada Permenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menjamin bahwa sarana dan prasarana seperti dimaksud pada poin (1) sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam

	<p>rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing harus menyusun dan menetapkan standar bangunan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualitas bangunan minimal A atau setara b. Memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus. 4. Pimpinan Fakultas menjamin bahwa Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Kabag/Kasubag TU, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan <i>self evaluation</i> terhadap sarana prasarana yang dimiliki. 2. Pimpinan Fakultas, Kabag/Kasubag, Jurusan, dan Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan sarana prasarana b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana c. Merencanakan pengadaan/renovasi sarana prasarana d. Memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar masing-masing sarana prasarana 2. Berfungsinya sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan sarana dan prasarana 2. Formulir isian sarana dan prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi


	<p>Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/ 11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako.8. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017
--	--








STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-007-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 7

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP Universitas Tadulako Pada Tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan.</p> <p>Misi FKIP Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang profesional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan Universitas Tadulako yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan akademik dan vokasi sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan prima baik pemerintah maupun swasta.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Tadulako 2. Kabag TU, Kasubag, Ketua UNIT 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi 4. Pemangku kepentingan internal
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar

	<p>proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Tadulako. 6. Jurusan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Senat Fakultas: badan normatif dan perwakilan tertinggi di FKIP Universitas Tadulako 9. Dosen: pendidik professional dan ilmuwan di FKIP Universitas Tadulako dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di FKIP Universitas Tadulako.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi 2. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja) <ol style="list-style-type: none"> a. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi bersama senat harus menyusun visi misi FKIP Universitas Tadulakodan akan dievaluasi setiap 4 tahun b. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran FKIP Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun c. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun d. FKIP Universitas Tadulako harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun 3. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi

	<p>Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none">a. FKIP Universitas Tadulako harus mempunyai pedoman pengelolaan Fakultas yang akan dievaluasi setiap tahun.b. Dekan harus menetapkan struktur organisasi FKIP Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun.c. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun.d. Dekan dengan melibatkan para Pemangku kepentingan Jurusan/ Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan.e. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun.f. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun.g. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai.h. Ketua Jurusan/ Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester.i. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru.j. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun.k. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.l. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun.m. Dekan harus mengelola secara profesional sumber daya Fakultas untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.n. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun persyaratan rekrutmen
--	---

	<p>tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru.</p> <ul style="list-style-type: none">o. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai.p. Dekan harus melakukan penyusunan jenjang karier.q. Dekan harus membuat pemetakan pelatihan dan penguatan kapasitas diri.r. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun.s. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing.t. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. <p>4. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Fakultas</p> <ul style="list-style-type: none">a. FKIP Universitas Tadulako harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar Fakultas yang akan dievaluasi setiap satu tahun. <p>5. Fakultas dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan
--	--

	<p>kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>6. Unit Pengelola Program studi wajib:</p> <p>a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>1. Dekan dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan Universitas Tadulako</p> <p>2. Kabag/Kasubag, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Pengelolaan Fakultas tercapai 100% setiap akhir tahun.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <p>a. Formulir-formulir</p> <p>b. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan</p> <p>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pengelolaan</p>


9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Standar Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 20105. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017.
--------------	---








STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENDIDIKAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-008-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi FKIP Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP Universitas Tadulako Pada Tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan.</p> <p>Misi FKIP Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang profesional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, tranparan, akuntabel, dan bermutu.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FKIP Universitas Tadulako 2. Wakil Dekan FKIP Universitas Tadulako 3. Kepala Biro AK dan Biro AU 4. Kepala LPPMP dan LPPM 5. Ketua dan Sekretaris Jurusan 6. Koordinator Program Studi <p>Bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya yang telah ditetapkan dalam standar dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi. Caranya dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait b. Memeriksa apakah rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan institusi. <p>Rektor/Wakil Rektor/Ka Biro AK dan Biro AU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi membuat catatan atas semua upayanya untuk memenuhi isi standar tersebut. Catatan tersebut dapat berupa semacam check list berisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan.</p>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis program studi; b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. Indeks kemahalan wilayah 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 3. Perguruan tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai

	<p>sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. 6. Fakultas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 7. Dekan harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Wakil Dekan/Kabag/Kasubag TU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang kemahasiswaan b. Bidang kurikulum dan pembelajaran c. Bidang sumber dayamanusia d. Bidang sarana dan prasarana e. Bidang keuangan dan pembiayaan f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat g. Bidang sistem informasi h. Bidang kemitraan i. Bidang peran serta masyarakat 8. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Dekan/Wakil Dekan/Kabag/Kasubag TU, Ketua/Sekretaris Jurusan dan Koordinator Prodi) 9. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP), dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Perencanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan institusi. 3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi. 5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir. <p>Pelaksanaan anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan

	<p>pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Proposal rencana kegiatan & anggaran tahunan (RKAT). 3. Pembahasan RKAT 4. Pengajuan persekot kerja (PK) 5. Realisasi dana 6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan. 7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ. 8. Auditing/penilaian 9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar Satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan. 2. Penyerapan DIPA 95%
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di FKIP Universitas Tadulako. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP yang terkait.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako. 9. Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Tadulako Tahun 2017.



STANDAR PENELITIAN SPMI




**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**








STANDAR HASIL PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR HASIL PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-009-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 7

**STANDAR HASIL PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FKIP UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan guru. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik

<p>Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua UPSP 5. Ketua UPM 6. Ketua Jurusan 7. Koordinator Program Studi 8. Kepala Lab/Studio 9. Dosen 10. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 11. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan: (termasuk pihak yg bertanggungjawab)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). 4. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri. 5. Penelitian pendidikan adalah penelitian ilmiah mengenai permasalahan pendidikan dan keguruan atas dasar penalaran yang rasional dan logis, serta adanya dukungan dari fakta empiris. 6. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK (Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017). 7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah pimpinan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 9. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja

	<p>sama, sistem informasi, dan perencanaan.</p> <p>10. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>11. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>12. Ketua Jurusan merupakan pimpinan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>13. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>14. Kepala Lab/Studio adalah pimpinan lab/studio yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.</p> <p>16. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP</p> <p>1. Pada Tahun 2020, hasil penelitian Dosen dan PLP di FKIP UNTAD diarahkan untuk mengembangkan ilmu</p>

	<p>pendidikan dan keguruan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada Tahun 2020, hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 3. Publikasi hasil penelitian wajib menggunakan afiliasi bidang ilmu FKIP Universitas Tadulako. 4. Publikasi hasil penelitian merupakan tanggung jawab setiap peneliti. 5. Dosen yang akan/sedang/telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada UPSP dengan menyerahkan bukti draft artikel/submit/artikel penelitiannya. 6. UPSP berkoordinasi dengan Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengunggah (<i>upload</i>) hasil publikasi penelitian dosen dilaman web FKIP UNTAD. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 2. Hasil penelitian mahasiswa wajib diunggah direpositori Universitas Tadulako atau dipublikasikan melalui prosiding/jurnal bereputasi nasional maupun internasional. 3. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti. 4. Mahasiswa yang telah mempublikasikan hasil penelitian wajib melaporkan kepada Bagian Akademik melalui program studi dengan menyerahkan bukti artikel penelitiannya.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan panduan penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen dan PLP. 2. Peningkatan pemahaman dosen dan PLP tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 3. Peningkatan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan 4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian melalui seminar atau jurnal.

	<p>5. Fakultas memfasilitasi publikasi hasil penelitian melalui seminar atau jurnal.</p> <p>6. Dosen dan PLP yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitian wajib melaporkan kepada UPSP.</p> <p>B. Penelitian Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan panduan karya tulis ilmiah mahasiswa. 2. Mengoptimalkan kinerja dosen pembimbing 3. Mewajibkan semua mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya (skripsi) melalui seminar maupun jurnal 4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian melalui seminar maupun jurnal 5. Mewajibkan semua mahasiswa yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada bagian akademik melalui Program Studi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>A. Penelitian Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Buku Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Dosen dan PLP dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. 80% hasil penelitian dipublikasikan melalui makalah, prosiding, jurnal, dan paten/HaKI. 3. 100% publikasi hasil penelitian menggunakan afiliasi FKIP Universitas Tadulako atau bidang ilmu/PS di FKIP UNTAD. 4. Karya Ilmiah yang bebas plagiasi. 5. 80% dosen dan PLP melaporkan hasil publikasinya ke UPSP. 6. Adanya repository hasil Penelitian Dosen dan PLP di website FKIP UNTAD. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Buku Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan, serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 2. 80% hasil penelitian mahasiswa disebar luaskan melalui makalah, prosiding, dan jurnal. 3. 100% publikasi hasil penelitian menggunakan afiliasi FKIP Universitas Tadulako atau bidang ilmu/PS di FKIP UNTAD. 4. Karya Ilmiah yang bebas plagiasi 5. 100% mahasiswa melaporkan hasil publikasinya ke

	<p>Program Studi.</p> <p>6. Adanya repository hasil Penelitian mahasiswa di website FKIP UNTAD</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Tadulako 3. Panduan Penulisan Karya Ilmiah 4. Pedoman akademik FKIP UNTAD 5. Laporan hasil penelitian Dosen 6. Skripsi 7. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian 8. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 8. Standar Hasil Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR ISI PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR ISI PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-010-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 7

**STANDAR ISI PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FKIP UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan guru. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan Standar Isi Penelitian.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM 4. Koordinator Program Studi 5. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen 6. Dosen 7. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam Standar Isi Penelitian yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri. 5. Penelitian pendidikan adalah penelitian ilmiah mengenai permasalahan pendidikan dan keguruan atas dasar penalaran yang rasional dan logis, serta adanya dukungan dari fakta empiris. 6. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK (Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017). 7. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan. 8. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 9. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah

	<p>pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>10. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>11. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.</p> <p>13. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<p>Isi standar Isi Penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP</p> <p>Pada Tahun 2020, isi penelitian Dosen dan PLP di FKIP UNTAD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan hasil kajian ilmiah dalam pemecahan masalah dan pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Ditulis berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, dan bebas plagiasi. 3. Merujuk jurnal ilmiah minimal 50% dari daftar rujukan. 4. Harus berorientasi pada <i>road map</i> peneliti.

	<p>5. Harus berorientasi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dalam ilmu pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2020, isi penelitian mahasiswa harus ditulis berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2. Pada Tahun 2020, isi penelitian mahasiswa harus merujuk minimal 5 jurnal ilmiah untuk program sarjana dan 8 jurnal ilmiah untuk program magister. 3. Pada Tahun 2020, isi penelitian mahasiswa harus berorientasi pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Luaran penelitian dasar dan terapan dalam bidang pendidikan dan keguruan b. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada program studi tempat belajar, da c. Pemenuhan ketentuan dan peraturan di Universitas Tadulako. 4. Pada Tahun 2020, semua Program Studi di FKIP UNTAD telah memiliki Standar Isi Penelitian mahasiswa.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar Isi Penelitian adalah:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPSP menyediakan panduan penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen dan PLP. 2. UPSP menyeleksi proposal penelitian hibah dan penelitian mandiri berdasarkan <i>road map</i> ketua peneliti. 3. UPSP hanya menerima penelitian dasar dan terapan dalam bidang pendidikan dan keguruan. 4. Unit TIK mengecek plagiasi dan daftar rujukan jurnal ilmiah laporan penelitian Dosen dan PLP 5. UPSP mendokumentasikan <i>road map</i> penelitian Dosen dan PLP. <p>B. Penelitian Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik menyediakan panduan karya tulis ilmiah mahasiswa. 2. Ketua Jurusan bersama Koordinator Program Studi mengevaluasi kinerja dosen pembimbing setiap akhir semester. 3. Koordinator Program Studi hanya mengesahkan penelitian mahasiswa yang mempunyai rujukan minimal 5 jurnal ilmiah untuk program sarjana dan 8 jurnal ilmiah untuk program magister

	<p>4. Koordinator Program Studi bersama Tenaga Fungsional Dosen membuat standar isi penelitian mahasiswa.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</p>	<p>A. Penelitian Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Buku Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Dosen dan PLP dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. 80% hasil penelitian dipublikasikan melalui makalah, prosiding, jurnal, dan paten/HaKI. 3. 100% publikasi hasil penelitian menggunakan afiliasi FKIP Universitas Tadulako atau bidang ilmu/PS di FKIP UNTAD. 4. Karya Ilmiah yang bebas plagiasi. 5. 80% dosen dan PLP melaporkan hasil publikasinya ke UPSP. 6. Adanya repository hasil Penelitian Dosen dan PLP di website FKIP UNTAD. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Buku Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan, serta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 2. 80% hasil penelitian mahasiswa disebar luaskan melalui makalah, prosiding, dan jurnal. 3. 100% publikasi hasil penelitian menggunakan afiliasi FKIP Universitas Tadulako atau bidang ilmu/PS di FKIP UNTAD. 4. Karya Ilmiah yang bebas plagiasi 5. 100% mahasiswa melaporkan hasil publikasinya ke Program Studi. 6. Adanya repository hasil Penelitian mahasiswa di website FKIP UNTAD
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar Isi Penelitian diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Tadulako 3. Panduan Penulisan Karya Ilmiah 4. Pedoman akademik FKIP UNTAD 5. SPMI Program Studi 6. Kurikulum Program Studi


9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.7. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.8. Standar Isi Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.
--------------	---








STANDAR PROSES PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-011-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 8

**STANDAR PROSES PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>4. Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FKIP UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan guru. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan Standar Proses Penelitian.</p>
<p>5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM

<p>Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinator Program Studi 5. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen 6. Dosen 7. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 8. Mahasiswa
<p>9. Definisi Istilah Standar Proses Penelitian</p>	<p>Dalam Standar Proses Penelitian yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan poin (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 6. Penelitian pendidikan adalah penelitian ilmiah mengenai permasalahan pendidikan dan keguruan atas dasar penalaran yang rasional dan logis, serta adanya dukungan dari fakta empiris. 7. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK (Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017). 8. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan. 9. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 10. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah

	<p>pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku. 12. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 14. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.
<p>16. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<p>Isi Standar Proses Penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2020, kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Pada Tahun 2020, kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Pada Tahun 2020, rencana kegiatan dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Proposal Penelitian.4. Proposal penelitian harus sesuai dengan panduan penyusunan proposal penelitian FKIP UNTAD yang telah ditetapkan dan direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviuer.5. Pada Tahun 2020, proses dan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Laporan Penelitian.6. Laporan penelitian harus sesuai dengan panduan penyusunan laporan penelitian FKIP UNTAD yang telah ditetapkan dan direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviuer.7. Proposal dan Laporan Penelitian dipresentasikan dalam bentuk seminar.8. Publikasi hasil penelitian sekurang-kurangnya dilakukan dalam bentuk seminar tingkat program studi yang dihadiri dosen dan mahasiswa. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program studi bersama kelompok jabatan fungsional dosen menetapkan Standar Proses Penelitian Mahasiswa.2. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi yang dibimbing oleh dosen pembimbing.3. Rencana kegiatan dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Proposal Penelitian.4. Proposal penelitian mahasiswa harus disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian Mahasiswa FKIP UNTAD dan dibimbing oleh dosen pembimbing berdasarkan Buku Panduan Akademik.5. Proses dan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian.6. Laporan penelitian harus disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian Mahasiswa FKIP UNTAD yang telah ditetapkan dan direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviuer.7. Proposal dan Laporan Penelitian harus dipresentasikan dalam bentuk seminar dan direviu oleh dosen pembahas.8. Publikasi hasil penelitian sekurang-kurangnya
--	--

	<p>dilakukan dalam bentuk seminar tingkat program studi yang dihadiri dosen dan mahasiswa.</p>
<p>17. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik menyediakan Buku Pedoman Akademik 2. UPSP menyediakan panduan penelitian dan penulisan karya ilmiah mahasiswa. 3. UPSP mengusulkan TIM Reviu ke Dekan 4. Tim Reviu menilai kelayakan proposal penelitian hibah dan penelitian mandiri berdasarkan <i>road map</i> Tim Peneliti dan aturan yang berlaku (Panduan Penelitian). 5. UPSP memfasilitasi kegiatan seminar proposal dan hasil penelitian. 6. UPM melakukan monev proses penelitian. 7. UPSP memfasilitasi kegiatan publikasi untuk tingkat Nasional dan Internasional. <p>B. Penelitian Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik menyediakan panduan karya tulis ilmiah mahasiswa. 2. Ketua Jurusan bersama Koordinator Program Studi mengevaluasi kinerja dosen pembimbing setiap akhir semester. 3. Koordinator Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu melakukan monev pelaksanaan Standar Proses Penelitian Mahasiswa di tingkat program studi.
<p>18. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<p>A. Penelitian Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya instrumen yang digunakan untuk menilai kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD terkait kaidah dan metode ilmiah, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. 80% kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi. 3. 100% rencana kegiatan dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Proposal Penelitian. 4. 100% proposal penelitian sesuai dengan panduan penyusunan proposal penelitian FKIP UNTAD dan direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviewer. 5. 100% proses dan hasil pelaksanaan penelitian yang

	<p>dilakukan dosen dan PLP FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Laporan Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 100% laporan penelitian sesuai dengan panduan penyusunan laporan penelitian FKIP UNTAD dan telah direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviewer. 7. 80% proposal dan laporan penelitian telah dipresentasikan dalam bentuk seminar. 8. Adanya daftar hadir pelaksanaan seminar atau dokumentasi yang menunjukkan adanya pelaksanaan publikasi hasil Penelitian Dosen dan PLP FKIP UNTAD. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50% program studi memiliki Standar Proses Penelitian Mahasiswa. 2. 100% kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi yang dibimbing oleh dosen pembimbing. 3. 100% rencana kegiatan dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Proposal Penelitian. 4. 100% proposal penelitian mahasiswa sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian Mahasiswa FKIP UNTAD yang dibimbing oleh dosen pembimbing berdasarkan Buku Panduan Akademik. 5. 100% proses dan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan mahasiswa FKIP UNTAD tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian. 6. 100% laporan penelitian harus disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian Mahasiswa FKIP UNTAD yang telah ditetapkan dan direviu sekurang-kurangnya oleh dua orang reviewer 7. 100% proposal dan laporan penelitian dipresentasikan dalam bentuk seminar dan direviu oleh dosen pembahas. 8. Adanya daftar hadir pelaksanaan seminar atau dokumentasi yang menunjukkan adanya pelaksanaan publikasi hasil penelitian mahasiswa FKIP UNTAD.
<p>19. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada


	<p>masyarakat FKIP Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Panduan Penulisan Karya Ilmiah 4. Pedoman akademik FKIP UNTAD 5. SPMI tingkat Program Studi 6. Laporan hasil penelitian Dosen 7. Skripsi 8. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian 9. Instrumen Reviu Proposal dan Laporan Hasil Penelitian Dosen 10. Instrumen Penilaian Proposal dan Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa
<p>20. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 8. Standar Proses Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-012-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 7

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FKIP UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan guru. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, pranata laboratorium pendidikan, maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan Standar Penilaian Penelitian.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM 4. Koordinator Program Studi 5. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen 6. Dosen 7. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Dalam Standar Proses Penelitian yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan. 4. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 6. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan

	<p>pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> <p>7. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.</p> <p>9. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Isi Standar Penilaian Penelitian meliputi:</p> <p>A. Penelitian Dosen dan PLP</p> <p>1. Penilaian penelitian dilakukan mulai dari usulan penelitian (proposal), proses penelitian (laporan kemajuan), dan hasil penelitian (laporan akhir).</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar peneliti, dan standar proses penelitian.</p> <p>3. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen penilaian usulan penelitian yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar proses dan hasil penelitian.</p> <p>4. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen penilaian proses penelitian yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar proses penelitian.</p> <p>5. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen</p>

	<p>penilaian hasil penelitian yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tahun 2020, usulan penelitian Dosen dan PLP di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian usulan penelitian. 7. Tahun 2020, proses penelitian Dosen dan PLP di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian proses penelitian. 8. Tahun 2020, hasil penelitian Dosen dan PLP di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian hasil penelitian. <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar peneliti, dan standar proses penelitian mahasiswa. 2. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen penilaian usulan penelitian mahasiswa yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar proses dan hasil penelitian mahasiswa. 3. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen penilaian proses penelitian mahasiswa yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar proses penelitian mahasiswa. 4. Tahun 2020, FKIP UNTAD telah memiliki instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa yang valid dan reliabel serta mengacu pada isi standar hasil penelitian mahasiswa. 5. Tahun 2020, usulan penelitian mahasiswa di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian usulan penelitian mahasiswa. 6. Tahun 2020, proses penelitian mahasiswa di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian proses penelitian mahasiswa. 7. Tahun 2020, hasil penelitian mahasiswa di FKIP UNTAD harus memiliki skor minimum 80% dari skor maksimum instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:</p>

	<p>A. Penelitian Dosen dan PLP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPSP menyediakan panduan usulan dan pelaksanaan penelitian serta panduan penulisan karya ilmiah. 2. UPSP menyediakan instrumen penilaian usulan, instrumen penilaian proses, dan instrumen penilaian hasil penelitian. 3. UPSP membentuk TIM Reviewer yang bertugas memberi saran, tanggapan, dan penilaian terhadap usulan, proses, dan hasil penelitian. 4. UPM melakukan monev pelaksanaan penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian. <p>B. Penelitian Mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan Bidang Akademik menyediakan pedoman akademik dan panduan karya tulis ilmiah mahasiswa. 2. Koordinator Program Studi bersama kelompok fungsional dosen membuat instrumen penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian mahasiswa. 3. Koordinator Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu melakukan monev pelaksanaan isi standar Penilaian Penelitian Mahasiswa di tingkat Program Studi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>A. Penelitian Dosen dan PLP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku panduan usulan dan pelaksanaan, dan buku panduan penulisan karya ilmiah. 2. Adanya instrumen penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian. 3. Adanya tim reviewer yang disahkan Dekan FKIP 4. Adanya hasil monev pelaksanaan penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian <p>B. Penelitian Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku pedoman akasemik dan dan buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa. 2. Adanya instrumen penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian mahasiswa. 3. Adanya hasil monev pelaksanaan penilaian usulan, proses, dan hasil penelitian mahasiswa.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Ristek Dikti 2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Tadulako 3. Panduan Penulisan Karya Ilmiah 4. Pedoman akademik FKIP UNTAD


	<ol style="list-style-type: none"> 5. SPMI tingkat Program Studi 6. Laporan hasil penelitian Dosen 7. Skripsi 8. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian 9. Instrumen penilaian Usulan Penelitian Dosen dan PLP 10. Instrumen penilaian Proses Penelitian Dosen dan PLP 11. Instrumen penilaian Hasil Penelitian Dosen dan PLP 12. Instrumen Penilaian Proposal dan Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa 13. Instrumen monev pelaksanaan penilaian penelitian dosen dan PLP 14. Instrumen monev pelaksanaan penilaian penelitian mahasiswa.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. 7. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 8. Standar Penilaian Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR PENELITI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENELITI		
Nomor: UNTAD-20100-03-013-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 6

**STANDAR PENELITI
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi FKIP Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelaksana penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Ketua UPSP 5. Ketua UPM 6. Ketua Jurusan

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Koordinator Program Studi 8. Kepala Lab/Studio 9. Dosen 10. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 11. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah pimpinan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 5. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan. 6. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 7. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 8. Ketua Jurusan merupakan pimpinan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

	<p>10. Kepala Lab/Studio adalah pimpinan lab/studio yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas.</p> <p>11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.</p> <p>12. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Standar pelaksana penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>Isi Standar Pelaksana Penelitian meliputi: (Pada tahun 2020)</p> <p>A. Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan dosen tetap FKIP Universitas Tadulako yang terdaftar dalam pangkalan data Perguruan Tinggi dan mempunyai NIDN 2. Institusi Peneliti adalah FKIP Universitas Tadulako 3. Tim peneliti berjumlah 3 sampai dengan 4 orang, terdiri dari 1 orang ketua yang jabatan fungsionalnya minimal asisten ahli dan 2 sampai 3 orang anggota 4. Tim peneliti minimal terdiri dari 2 orang dosen PNS aktif 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 6. Peneliti wajib mengikutsertakan mahasiswa yang sedang menyiapkan atau proses penyelesaian tugas akhir minimal 1 orang untuk penelitian non kompetitif dan 2 orang untuk penelitian kompetitif 7. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian yang dibiayai oleh DRPM Kemenristekdikti pada tahun yang sama

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Ketua harus memiliki akun SINTA DRPM Kemenristekdikti 9. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu usulan penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti 10. Pengusul tidak sedang memiliki tagihan laporan penelitian sebelumnya dan memiliki kemajuan dari luaran tahun sebelumnya 11. Ketua Pengusul bukan ketua penerima hibah DIPA FKIP UNTAD pada tahun sebelumnya 12. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 13. Peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dan sistematis b. Memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 14. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPSP/LPPM terlebih dahulu. 15. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian <p>B. Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan mahasiswa FKIP Universitas Tadulako yang terdaftar dalam pangkalan data Perguruan Tinggi 2. Institusi Peneliti adalah FKIP Universitas Tadulako 3. Proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian harus sepengetahuan dosen pembimbing.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar pelaksana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa tentang pedoman penelitian yang berlaku di FKIP Universitas Tadulako. 2. Membekali dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa tentang pengetahuan penyusunan


	<p>usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.</p> <p>3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Penelitian	<p>1. Persentase jumlah dosen dan pranata laboratorium berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan/proposal penelitian</p> <p>2. Persentase dosen dan pranata laboratorium berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%</p> <p>3. Persentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen dan pranata laboratorium berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Tadulako.</p> <p>4. Persentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Tadulako</p> <p>5. Persentase jumlah dosen dan pranata laboratorium di Jurusan dilingkungan FKIP Universitas Tadulako yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen dan pranata laboratorium berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%</p> <p>6. Mahasiswa</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian</p> <p>2. Formulir isian Penelitian</p> <p>3. Buku Panduan Penelitian</p> <p>4. SK Rektor Penetapan peserta penelitian</p> <p>5. Laporan usulan penelitian</p> <p>6. Laporan hasil penelitian</p> <p>7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Standar Peneliti Universitas Tadulako Tahun 2017.</p>








**STANDAR
SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR SARPRAS PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-014-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi FKIP Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Wakil Dekan Bidang Akademik 4. Ketua UPSP 5. Ketua UPM 6. Ketua Jurusan 7. Koordinator Program Studi 8. Kepala Lab/Studio 9. Dosen 10. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 11. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas FKIP dan perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah pimpinan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 5. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah unsur pimpinan fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama, sistem informasi, dan perencanaan. 6. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 7. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya

	<p>Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Ketua jurusan merupakan pimpinan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi 9. Koordinator Program Studi adalah seseorang yang diberi tugas mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi berdasarkan peraturan yang berlaku. 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. 11. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, 2. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggungjawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 3. Semua kegiatan penelitian dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat FKIP dan Universitas Tadulako (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat Penijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah

	kerjasama biaya penelitian)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop. 2. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan FKIP dan Universitas untuk menunjang kegiatan penelitian. 2. Tersusun panitia/ Tim di FKIP 3. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Tadulako
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Rektor Penetapan peserta penelitian 5. SK panitia/ Tim di FKIP Universitas Tadulako 6. SK Tim Pakar FKIP Universitas Tadulako 7. SK Komite Etik Penelitian tingkat Universitas Tadulako 8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Tadulako 9. SK Penetapan Peserta Penelitian 10. Laporan usulan penelitian 11. Laporan hasil penelitian 12. Laporan Akhir Penelitian 13. Formulir <i>ethical clearance / inform consent</i>
14. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	Universitas Tadulako Tahun 2017.
--	----------------------------------



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**



STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP UNTAD

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN






Nomor:
UNTAD-20100-03-015-01

Tanggal :
23 April 2018

Revisi : 01

Halaman : 1 - 6

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi FKIP Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa baik secara individual maupun kelompok, maka diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu dalam pengelolaan sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian (SPP).</p> <p>Penetapan SPP bermaksud untuk memberi pedoman dalam, mengelola dan memfasilitasi dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian, sedangkan tujuannya adalah sebagai petunjuk teknis dalam mengkoordinasi, memantau, dan menilai proses pengelolaan kegiatan dharma penelitian yang dilakukan oleh dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Ketua UPSP

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian 2. Program kegiatan penelitian di FKIP Universitas Tadulako adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tadulako yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Dosen b. Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan c. Penelitian Mahasiswa 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah pimpinan lembaga yang mempunyai tugas mengelola, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Universitas Tadulako 2. Menyusun Kalender Penelitian 3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian 4. Pembentukan Tim/ Panitia 5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah 6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian (dosen dan pranata laboratorium pendidikan) dan monitoring penelitian. <p>B. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap usulan proposal dosen dan pranata laboratorium pendidikan harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh UPSP, LPPM dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/

	<p>atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen dan pranata laboratorium pendidikan yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. 4. Semua peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPSP terlebih dahulu. 7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan <i>roadmap</i> perguruan tinggi. 8. Proposal penelitian yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian. 9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian. 10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian <p>C. Pemantauan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen dan pranata laboratorium pendidikan dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara. 2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut. 3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan <p>D. Pelaporan Kegiatan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LPPM
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 2 eksemplar (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan), serta mengumpulkan 1 <i>soft copy</i> yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/ artikel ilmiah. 3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian 4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian ke dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa 2. Membekali dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/workshop. 3. Membekali dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah. 4. Membekali dosen, pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun Standar Penelitian FKIP Universitas Tadulako 2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Universitas Tadulako 3. Tersusun Kalender Penelitian 4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian FKIP Universitas Tadulako 5. Tersusun Tim/ Panitia FKIP Universitas Tadulako 6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Tadulako 7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender Penelitian FKIP Universitas Tadulako. 2. Buku Rencana Induk Penelitian 3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian FKIP Universitas Tadulako 4. SK Tim/ Panitia FKIP Universitas Tadulako 5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Tadulako 6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 7. Formulir isian Penelitian 8. Panduan Penelitian dan Pengabdian FKIP tahun 2019 9. SK Rektor Penetapan peserta penelitian 10. Laporan proposal penelitian 11. Laporan hasil penelitian 12. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


	<ol style="list-style-type: none">2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.
--	--








STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PENELITIAN SPMI FKIP		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
Nomor: UNTAD-20100-03-016-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian</p> <p>Visi FKIP UNTAD “Pada tahun 2020 FKIP UNTAD unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan pengembangan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi FKIP UNTAD dalam menyelenggarakan program pendidikan guru yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan guru, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. FKIP UNTAD sebagai salah satu LPTK juga diamanati untuk menghasilkan guru profesional melalui pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan (Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017).</p> <p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok dibentuk standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal FKIP, Universitas Tadulako, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. Standar ini sebagai acuan, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, pranata laboratorium pendidikan maupun</p>

	<p>mahasiswa dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 4. Dosen 5. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Tadulako, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal Universitas Tadulako, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. 3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) harus ada legalisasi naskah kontrak kerjasama. 4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti 5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun ,kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti. 6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanani Universitas Tadulako selama 2

	<p>tahun berturut turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penelitian mandiri yang yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian 8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari DIPA BLU/ RM dan lainnya.. 10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti 11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti. 12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report) kepada Ketua LPPM.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian. 2. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke peneliti 3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan 4. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian 5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Dosen, pranata laboratorium pendidikan sebagai peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan seminar proposal

	<ol style="list-style-type: none">2. Menandatangani naskah kontrak penelitian3. Melaksanakan seminar hasil4. Publikasi Hasil penelitian5. Membuat surat SPTJM6. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian7. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report)8. Membuat laporan akhir penelitian (final report)
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar komponen rincian anggaran penelitian2. Naskah kontrak Penelitian3. Formulir SPTJM Penelitian4. Laporan kemajuan penelitian5. SK Rektor tentang penetapan peserta penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Tadulako Tahun 2017.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SPMI




**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**








STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR HASIL PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-017-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako(FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua UPSP

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua UPM 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran dan penelitian termasuk pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,

	<p>dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan tim penyusun kriteria kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 2. Ketua UPSP menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 3. Dekan FKIP menetapkan reviewer untuk menilai hasil pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian pada tahun anggaran yang berjalan. 4. Dekan, ketua UPSP, ketua UPM melakukan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang dibiayai pada tahun anggaran berjalan. 5. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan hasil yang ditetapkan dalam proposal tahun berjalan. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat membuat laporan pertanggungjawaban kepada UPSP setiap akhir anggaran.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk panitia penyusunan kriteria kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan workshop untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat.. 3. Dekan FKIP menugaskan reviewer untuk menilai hasil Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian. 4. Dekan, ketua UPSP, ketua UPM menentukan hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal. 5. Dekan memberikan surat tugas kepada pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan hasil yang ditetapkan dalam proposal. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada UPSP.


<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang panitia penyusunan kriteria kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang berisikan kelayakan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya tim reviewer pengabdian kepada masyarakat. 4. Adanya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil review . 5. Adanya bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian sesuai waktu yang telah ditentukan. 6. Adanya laporan pertanggungjawaban dari tim pengabdian tepat waktu.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 7. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.








**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR ISI PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-018-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Isi Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM

kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran dan penelitian termasuk pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana

	<p>kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>8. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Dekan menetapkan tim penyusun kriteria kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>2. Ketua UPSP menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>3. Dosen melaksanakan isi pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan karakteristik/keahlian setiap tahun.</p> <p>4. Dosen menyediakan bahan ajar/modul praktikum atau produk lainnya yang berkaitan dengan isi pengabdian dosen dalam lingkungan program studi masing-masing pada Tahun 2020.</p> <p>5. Dosen bersama dengan mahasiswa mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan isi pengabdian baik pada tingkat lokal, nasional, atau internasional pada tahun 2020.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Dekan membentuk tim penyusun kriteria kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas.</p> <p>2. Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan workshop untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua Jurusan/Koordinator program studi memfasilitasi dosen-dosen dalam lingkungan Program Studi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan karakteristik/keahlian sesuai standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Dosen membuat pernyataan kesediaan menyerahkan</p>


	<p>bahan ajar/modul praktikum atau produk lainnya sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dosen menyetor kepada UPSP bukti publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang tim penyusun kriteria kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya kriteria kelayakan isi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. 3. Adanya tim pengabdian pada masing-masing jurusan/prodi 4. Adanya bahan ajar/praktikum atau produk lainnya yang berkaitan dengan isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan. 5. Adanya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan isi pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 7. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PROSES PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-019-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua UPSP 4. Ketua UPM 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Dosen

	8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran dan penelitian termasuk pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. 7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 10. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

	<p>11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan tim penyusun kriteria kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 2. Ketua UPSP menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. 3. Dekan FKIP Menetapkan reviewer untuk menilai proposal Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian pada tahun anggaran berjalan. 4. Dekan bersama UPSP menetapkan proposal pengabdian kepada masyarakat yang layak untuk dibiayai berdasarkan tahun anggaran berjalan. 5. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan anggaran tahun berjalan. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat membuat laporan pertanggungjawaban kepada UPSP setiap tahun anggaran.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk panitia penyusunan kriteria kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan workshop untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan FKIP Menugaskan reviewer untuk menilai proposal Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian. 4. UPSP melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar proses pengabdian. 5. Dekan memberikan surat tugas kepada pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 6. TIM pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada UPSP
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang panitia penyusunan kriteria kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang berisikan kelayakan proses pengabdian kepada masyarakat.


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya tim reviewer pengabdian kepada masyarakat 4. Adanya daftar nama tim pengabdian yang didanai 5. Adanya surat tugas pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat. 6. Adanya laporan pertanggungjawaban dari tim pengabdian
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 7. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENILAIAN PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-020-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 6

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidang		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab terhadap Standar penilaian Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM

<p>kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran dan penelitian termasuk pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau

	<p>pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>6. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>8. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>9. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.</p> <p>10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Dekan menetapkan tim penyusun kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>2. Ketua UPSP menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020.</p> <p>3. Dekan FKIP menetapkan reviewer untuk menilai hasil pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian pada tahun anggaran yang berjalan.</p> <p>4. Dekan, ketua UPSP, ketua UPM melakukan penilaian</p>

	<p>hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang dibiayai pada tahun anggaran berjalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam proposal tahun berjalan. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat membuat laporan pertanggungjawaban kepada UPSP setiap akhir anggaran.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk panitia penyusunan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan workshop untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan menugaskan reviewer untuk menilai hasil Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun. 4. Dekan, ketua UPSP, ketua UPM menentukan hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 5. Dekan memberikan surat tugas kepada pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan dalam panduan. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada UPSP.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang panitia penyusunan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang berisikan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya tim reviewer pengabdian kepada masyarakat. 4. Adanya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Adanya bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian sesuai waktu yang telah ditentukan 6. Adanya laporan pertanggungjawaban dari tim pengabdian tepat waktu.


<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 7. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.








**STANDAR
PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PkM)**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PELAKSANA PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-021-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 6

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako "Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian"</p> <p>Visi FKIP "Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan"</p> <p>Misi FKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan fakultas 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja
----------------------------	--

	<p>proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 9. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 10. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketua UPSP menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020 3. Dekan FKIP menetapkan reviewer untuk menilai kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh tim pengabdian pada tahun anggaran yang berjalan. 4. Dekan/ketua UPSP/ketua UPM melakukan menetapkan hasil penilaian kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran berjalan. 5. Dosen dan mahasiswa sebagai tim pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan keputusan hasil penilaian kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran berjalan. 6. Dosen dan mahasiswa sebagai tim pengabdian membuat laporan pertanggungjawaban kepada UPSP setiap akhir anggaran.
<p>6. Strategi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk panitia penyusunan kriteria kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan workshop untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan FKIP menugaskan reviewer untuk menilai kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan proposal. 4. Dekan, ketua UPSP, ketua UPM menentukan hasil penilaian kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal. 5. Dekan memberikan surat tugas kepada tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria pelaksana yang telah disetujui. 6. TIM pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada UPSP.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang panitia penyusunan kriteria kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang berisikan kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya tim reviewer pengabdian kepada masyarakat. 4. Adanya nilai kelayakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil review . 5. Adanya bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian sesuai waktu yang telah ditentukan. 6. Adanya laporan pertanggungjawaban dari tim pengabdian tepat waktu.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi


	<p>Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.7. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.
--	---








**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR SARPRAS PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-022-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako "Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian"</p> <p>Visi FKIP "Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan"</p> <p>Misi FKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan fakultas 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. 3. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 6. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat meliputi fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian. 7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran dan penelitian termasuk pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan/ Wadep bagian umum dan keuangan menetapkan anggaran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan/Ketua Jurusan/Ketua UPM/Ketua UPSP/Koordinator Program Studi/Ketua Laboratorium menetapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan sebanyak 75 % pada tahun 2020.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan//Ketua Laboratorium menetapkan aturan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pengabdian setiap tahun anggaran.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas /Wadek bagian umum dan keuangan menyediakan anggaran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan/Ketua Jurusan/ Ketua UPM/Ketua UPSP/Koordinator Program Studi/Ketua Laboratorium menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 3. Dekan//Ketua Laboratorium membuat peraturan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pengabdian
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 3. Tersedianya peraturan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pengabdian.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin


	<p>Perguruan Tinggi Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.7. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.
--	---








STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PkM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENGELOLAAN PKM		
Nomor: UNTAD-20100-03-023-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 4

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako "Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian"</p> <p>Visi FKIP "Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan"</p> <p>Misi FKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Pengelolaan Pengabdian Kepada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua UPSP 3. Ketua UPM 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi

Masyarakat	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Unit Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 5. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pernyataan Isi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan FKIP membuat peraturan tentang Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun yang mencakup persyaratan dan tanggungjawab pengabdian. 2. Pimpinan Fakultas melalui UPSP menyiapkan panduan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pimpinan FKIP Menugaskan UPSP untuk mengelola Pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh Dosen. 4. Pimpinan Fakultas menugaskan UPM untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan mengeluarkan surat keputusan/peraturan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 2. UPSP membuat panduan mengelola.pengabdian kepada masyarakat 3. Dekan mengeluarkan surat keputusan tentang tim pengelola pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh ketua UPSP


	<p>4. UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan/ surat keputusan Dekan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya panduan mengelola.pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedianya surat keputusan tentang tim pengelola pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan UPM.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.








**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR PKM SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM		
Nomor: UNTAD-20100-03-024-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 6

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi, dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mencapai visi misi dan tujuan FKIP Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan kompetitif maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif. Agar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditetapkan standar yang dijadikan acuan dan kriteria oleh pimpinan FKIP Universitas Tadulako dan pihak lainnya yang ikut bertanggungjawab.</p> <p>Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar yang dimaksud sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan 2. Ketua UPSP 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah pimpinan unsur pelaksana di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 5. Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran (UPSP) adalah Pimpinan unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar pada semester berjalan dan sedang memprogramkan tugas akhir.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan anggaran yang disediakan. 2. Dekan/UPSP/Ketua Jurusan/Koordinator Program

	<p>Studi setiap tahun anggaran bertanggung jawab untuk melakukan mensosialisasikan Rencana Kerja Tahunan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan/UPSP/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi setiap tahun memonitor rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas. 4. Dekan FKIP menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas setiap tahun anggaran. 5. Dekan FKIP melakukan kerjasama pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 6. Dekan/wakil dekan/ketua UPM/ketua UPSP/ mengelola pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggararan berjalan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan membentuk panitia penyusunan kriteria kelayakan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan/wakil dekan/Ketua UPM/Ketua UPSP melibatkan dosen dalam kegiatan sosialisasi rencana kerja tahunan terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisikan kelayakan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan/UPSP/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi melakukan rapat kerja dengan melibatkan seluruh civitas akademika membahas tentang pelaksanaan memonitor rencana kerja tahunan dijadikan yang dasar pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas. 4. Dekan/wakil dekan menyusun rencana anggaran tahunan yang berisi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk diajukan pada pihak universitas. 5. Dekan menyusun MoU dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 6. Dekan/wakil dekan/ketua UPM/ketua UPSP melibatkan seluruh dosen dalam kegiatan workshop tentang pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa untuk membiayai: perencanaan,

	<p>pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran berjalan.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan dekan tentang panitia penyusunan kriteria kelayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas. 2. Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok yang berisikan kelayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya rekomendasi terkait rapat kerja anggaran tentang pelaksanaan memonitor rencana kerja tahunan dijadikan yang dasar pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas. 4. Adanya Pagu DIPA definitif sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan. 5. Adanyaa MoU dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 6. Adanya Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat dimasukkan tepat waktu terkait pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran berjalan.
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional, UNTAD, dan FKIP. 2. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 UNTAD 3. RENSTRA FKIP 4. RENSTRA Program Studi dalam lingkungan FKIP 5. SOP Pengabdian kepada Masyarakat setiap program studi dalam lingkungan FKIP.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran

	<p>Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.6. Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/LK/2018 Tentang Pembentukan Unit-unit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.7. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako Tahun 2017.
--	--



STANDAR TAMBAHAN SPMI




**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**








STANDAR VISI DAN MISI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR VISI DAN MISI		
Nomor: UNTAD-20100-03-025-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR VISI DAN MISI
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Visi Misi</p>	<p>Standar visi dan misi disusun dan ditetapkan sebagai dasar dalam penyusunan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta standar khusus. Ketika seluruh standar mengacu kepada standar visi dan misi, maka seluruh standar tersebut dapat diupayakan pemenuhannya, berarti visi dan misi perguruan tinggi telah tercapai.</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi FKIP UNTAD maka setiap Sivitas akademika harus memahami visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020. Agar pemahaman civitas akademik dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik dipandang perlu menetapkan standar Visi Misi</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Fakultas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua UPM 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah: cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari institusi atau organisasi. 2. Misi adalah: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan

	<p>oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 4. Senat adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan FKIP FKIP FKIP UNTAD 5. Pimpinan Fakultas adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan wakil Dekan 6. Sivitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 7. Rencana Induk Pengembangan Fakultas adalah: suatu rencana induk fakultas yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi FKIP UNTAD harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Pernyataan visi dan misi harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; c. Pernyataan isi dan misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai rentang waktu yang jelas. 2. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi FKIP UNTAD dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran FKIP UNTAD yang didokumentasikan dalam statuta. 3. Dekan menetapkan bahwa dokumen rencana strategis mengacu pada visi dan misi FKIP UNTAD. 4. Dekan menetapkan visi dan misi Program Studi dan Unit lainnya harus mengacu pada visi dan misi FKIP UNTAD. 5. Dekan menetapkan bahwa Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Unit harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menetapkan visi dan misi Program Studi dan Unit masing-masing. 6. Dekan menetapkan bahwa rumusan visi dan misi Program Studi, dan Unit harus memenuhi kriteria berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Tidak bertentangan dengan visi dan misi FKIP UNTAD; c. Jelas dan realistis; d. Rumusan visi Program Studi dan unit lainnya harus mencakup Tridharma Perguruan Tinggi; dan e. Rumusan visi dan misi Program Studi harus bersifat

	<p>strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Program Studi yang sesuai dengan lokalitas, dan potensi sumber daya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Dekan menetapkan bahwa visi dan misi Program Studi, dan Unit dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Program Studi, dan Unit. 8. Dekan menetapkan bahwa rencana strategis Program Studi, dan Unit mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis FKIP UNTAD. 9. Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan pimpinan unit lainnya harus mensosialisasikan visi dan misi pada setiap rapat minimal 6 kali dalam setahun. 10. Ketua UPMF dan Koordinator GKM harus mengevaluasi tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi misi FKIP UNTAD minimal sekali dalam setahun
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Surat Keputusan Dekan terkait dengan standar visi dan misi. 2. Menetapkan pedoman penyusunan visi dan misi Fakultas, Program Studi dan unit lain. 3. Visi, Misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dibuat dalam bentuk poster/panlet dan/atau tersimpan dalam bentuk file di computer para pimpinan unit kerja 4. Setiap rapat pimpinan dan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi FKIP UNTAD 5. Setiap pembukaan acara kemahasiswaan, Dekan dan pimpinan unit kerja harus mensosialisasikan visi dan misi FKIP UNTAD 6. Ketua UPMF menyusun dan mengembangkan instrumen tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi misi FKIP UNTAD 7. Setiap akhir tahun Ketua UPMF dan GKM mengevaluasi tingkat pemahaman civitas akademika terhadap visi dan misi FKIP UNTAD 8. Ketua UPMF mendokumentasikan dalam bentuk laporan Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi FKIP UNTAD dan melaporkannya ke Dekan FKIP UNTAD. 9. Setiap awal perkuliahan dosen mensosialisasi visi misi Fakultas dan Program Studi kepada mahasiswa
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan misi yang sangat jelas dan sangat realistik. 2. Setiap dosen memiliki tingkat pemahaman yang minimal baik terhadap visi misi FKIP UNTAD 3. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki tingkat pemahaman yang minimal baik terhadap visi misi FKIP UNTAD


	<p>4. Setiap mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang minimal cukup baik terhadap visi misi FKIP UNTAD</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Visi dan Misi Fakultas, Program Studi dan unit lain. 2. Formulir Evaluasi Tingkat Pemahaman Civitas Akademika terhadap Visi Misi FKIP UNTAD 3. Formulir daftar hadir rapat pimpinan dan unit kerja 4. Formulir Berita Acara rapat pimpinan dan unit kerja 5. Dokumentasi (print out Presentasi, Brosur, undangan, notulen sosialisasi)
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Renstra FKIP UNTAD 2016-2020 9. Peraturan Akademik FKIP UNTAD 10. Standar Visi dan Misi Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR IDENTITAS



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR IDENTITAS		
Nomor: UNTAD-20100-03-026-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 5

**STANDAR IDENTITAS
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi Dan Misi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Identitas</p>	<p>Standar identitas ditetapkan agar identitas FKIP UNTAD mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas FKIP UNTAD dengan institusi lain yang mirip atau serupa. Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan. Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak. Identitas FKIP UNTAD memiliki simbol- simbol meliputi a) Lambang; b) Motto; c) Bendera; d) Jas Almamater; e) Tari Kebesaran; f) Kartu Identitas; Dosen/Pegawai/Mahasiswa; h) Pin.</p> <p>Identitas itu dibutuhkan dalam rangka menunjukkan jatidiri, media komunikasi, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap almamater, serta memperkokoh solidaritas demi dicapainya Visi dan Misi FKIP UNTAD yang Unggul dalam pengabdian. Melalui standar identitas ini diharapkan semua sivitas akademika FKIP UNTAD memiliki komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada almamater, bangsa dan negara.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat Fakultas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua UPM 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh FKIP UNTAD agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan institusi lainnya 2. Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategis atau program 3. Karakteristik identitas: <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif : nama, logo/lambang, dan alamat b. Substansial : visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, tari kebesaran, dan jas almamater 4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako atau yang selanjutnya disingkat FKIP UNTAD adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 5. Sivitas Akademika adalah dosen, tendik dan mahasiswa FKIP UNTAD 6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di FKIP UNTAD, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta penggunaan hasil pendidikan 7. Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar
<p>5. Pernyataan Isi Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menetapkan identitas FKIP UNTAD mengacu kepada visi dan misi FKIP UNTAD yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan. 2. FKIP UNTAD adalah salah satu fakultas di UNTAD yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1981 pada tanggal 14 Agustus 1981, 3. FKIP UNTAD Palu merupakan perguruan tinggi akademik dan vokasi yang menyelenggarakan program pendidikan S2, Profesi, dan S1. 4. Visi, misi dan tujuan FKIP UNTAD, baik di tingkat Dekanat maupun di Unit kerja di bawahnya ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui Senat. Rumusan visi dan misi minimal memenuhi kriteria berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Harus ada kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan Dekanat, dan unit kerja yang ada b. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan stuktur kalimatnya lugas, jelas, dan komunikatif c. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi d. Rumusan visi, misi dan tujuan Prodi harus bersifat

	<p>strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam prodi</p> <p>e. Pernyataan visi, misi, dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP UNTAD</p> <p>5. Beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian:</p> <p>a. Pernyataan visi, misi dan tujuan menjadi acuan utama bagi seluruh standar mutu di dalam SPMI FKIP UNTAD</p> <p>b. Kesesuaian visi, misi dan tujuan dalam tingkatan Dekanat, dan unit kerja yang ada</p> <p>c. Pernyataan visi jelas dan ringkas tidak lebih dari satu kalimat, pilihan kata dan struktur kalimatnya lugas, jelas dan komunikatif</p> <p>d. Pernyataan misi sekurang-kurangnya mencakup tri dharma perguruan tinggi</p> <p>e. Rumusan visi, misi dan tujuan Prodi harus bersifat strategis dan mampu menunjukkan kekhasan Prodi yang sesuai dengan lokalitas, potensi sumber daya, serta semangat dan atau yang dapat memotivasi semua unsur di dalam prodi</p> <p>6. Atas persetujuan Senat, Dekan juga menetapkan:</p> <p>a. Visi, misi, tujuan dan strategi</p> <p>b. Nama, lambang/logo, motto, kartu identitas, stempel, kop surat, dan jas almamater</p> <p>7. Lambang/logo FKIP UNTAD harus mampu membangun citra dunia pendidikan yang berlokasi di kota Palu dengan ciri khas</p> <p>8. Pimpinan harus memeriksa apakah fakta di lapangan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dituliskan di standar identitas, dan segera mengambil langkah koreksi apabila ditemukan ada suatu kesalahan/ketidaksesuaian antara yang terjadi di lapangan dengan isi standar.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas</p>	<p>Untuk menetapkan standar identitas FKIP UNTAD, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <p>1. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normative yang mengatur tentang identitas FKIP UNTAD.</p> <p>2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi</p> <p>3. Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan FKIP UNTAD</p> <p>4. Menyusun dan menetapkan standar identitas yang merupakan identitas FKIP UNTAD meliputi: a) Lambang; b) Motto; c)</p>

	<p>Bendera; d) Dress Code warna kuning; g) Tari Khas FKIP; h) Bingkai Kartu Identitas Dosen/Pegawai/Mahasiswa Berwarna Kuning; i) Pin, j) yel-yel</p> <p>5. Mensosialisasikan identitas sebagaimana disebut pada poin (4) kepada sivitas akademika FKIP UNTAD</p> <p>6. Seluruh sivitas akademika FKIP UNTAD wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang melekat pada masing-masing identitas</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Identitas	<p>1. Jumlah pendaftar calon mahasiswa semakin meningkat</p> <p>2. Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi</p> <p>3. Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi</p> <p>4. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama semakin pendek</p> <p>5. 10% alumni berwirausaha sesuai dengan bidang keahliannya</p>
8. Dokumen terkait Standar Identitas	<p>1. SOP pembuatan dan peninjauan identitas FKIP UNTAD</p> <p>2. SOP penyusunan dan uji publik visi dan misi</p> <p>3. SOP sosialisasi visi dan misi</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</p> <p>7. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>8. Renstra FKIP UNTAD 2016-2020</p> <p>9. Peraturan Akademik FKIP UNTAD</p> <p>10. Standar Identitas Universitas Tadulako Tahun 2017</p>



STANDAR KEMAHASISWAAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**



STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD

STANDAR KEMAHASISWAAN






Nomor:
UNTAD-20100-03-027-01

Tanggal :
23 April 2018

Revisi : 01

Halaman : 1 - 5

STANDAR KEMAHASISWAAN
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Kemahasiswaan</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FKIP UNTAD melalui UPM Fakultas menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>

<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 3. Kasubag kemahasiswaan 4. Ketua Jurusan 5. Koordinator Program Studi 6. Ketua Unit Kegiatan Kemahasiswaan 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di FKIP UNTAD. 3. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 4. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa 5. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat diDekanat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain-lain. 6. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini. 7. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk – bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas mempunyai kebijakan tentang kegiatan kemahasiswaan 2. Jurusan/program studi mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 3. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan/program studi mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 5. Dekan berkoordinasi dengan Wadep BIMA dalam penetapan kegiatan organisasi kemahasiswaan 6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan. 7. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi 8. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini 9. Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. 10. Unit Penjaminan Mutu Fakultas menyusun instrumen, melakukan, dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan berkoordinasi dengan Wadep Bima secara berkala. 2. Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mahasiswa. 3. Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi bersama Dosen memfasilitasi penyelenggaraan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan. 4. Wadep Bima/jurusan/Ketua Program Studi melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan Monev kegiatan kemahasiswaan 5. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan mengacu dengan tahun anggaran
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat. 2. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi 3. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif 4. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi FKIP UNTAD.


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu. 6. Struktur Organisasi mahasiswa disahkan setiap tahun 7. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat. 8. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa meningkat 9. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat 10. Serapan anggaran kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat
<p>8. Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Standar Kemahasiswaan Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR SUASANA AKADEMIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
Nomor: UNTAD-20100-03-028-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 7

**STANDAR SUASANA AKADEMIK
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Suasana Akademik</p>	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.</p> <p>Suasana akademik sering juga disebut <i>academic atmosphere</i> merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FKIP UNTAD melalui UPM Fakultas menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Suasana Akademik</i> adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 2. <i>Iklim kondusif</i> adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin. 3. <i>Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa</i> adalah komunikasi di antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT). 4. <i>Gedung Serba Guna</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik. 5. <i>Pusat Kegiatan Mahasiswa</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademi yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. 6. <i>Zero Complain</i> adalah tidak adanya keluhan dari sivitas akademika
<p>5. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik</p>	<p>Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif. 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa. 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran. 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya. 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler. 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

	<p>Sarana dan Prasarana Akademik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan diskusi kelompok diselenggarakan pada ruangan-ruangan yang terpisah (ruang-ruang kecil).2. Papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dan Layar dalam kondisi baik.3. Ruang kuliah yang memadai baik dari segi jumlah pencahayaan, sirkulasi udara (AC atau kipas angin), luas dan dilengkapi dengan fasilitas multimedia.4. Laboratorium/Lab Studio dilengkapi dengan sarana pembelajaran untuk kegiatan praktik bagi mahasiswa.5. Konsultasi mahasiswa dengan dosen diselenggarakan pada ruangan yang tersendiri.6. Perpustakaan dan ruang baca dilengkapi dengan katalog berbasis on line-7. Akses Internet mencukupi kebutuhan mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran di setiap area.8. Sarana komputer menjadi media Informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen masing-masing Program Studi.9. Gedung pertemuan/aula yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik.10. Fasilitas Olahraga memungkinkan setiap individu untuk menyalurkan minat dan bakatnya.11. Tempat beribadah yang dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika.12. Kantin sehat yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa dan harga terjangkau oleh mahasiswa.13. Rumah Sakit Umum Tadulako yang memberikan kemudahan bagi sivitas akademika untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan.14. Layanan Bank dapat diakses di lingkungan kampus, baik untuk kepentingan personal maupun akademik. <p>Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Student Centre Learning</i> diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.2. Kehadiran mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim teaching.3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan/lapangan dan seminar serta penelitian4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet).
--	---

	<p>Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Studi mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam peer group (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang :<ol style="list-style-type: none">a. Substansi kuliah yang diajarkanb. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar)c. Media yang digunakand. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik secara individu / kelompok3. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik bersama dosen maupun dengan mahasiswa <p>Keterlibatan Civitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik</p> <ol style="list-style-type: none">1. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, maupun pelatihan2. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asisten laboratorium) dalam membantu dosen untuk menyelesaikan tugas dan penilaian praktikum3. Jurusan/Program Studi memfasilitasi pendampingan bagi dosen junior4. Jurusan/Program Studi melibatkan dosen junior dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab <p>Pengembangan Kepribadian Ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, berakhlak mulia dan mampu bertindak profesional.2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. UPM Fakultas berkoordinasi dengan GKM di masing-masing Program Studi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Suasana Akademik menyangkut tata hubungan antar pribadi, kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, kemampuan inovasi, kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, dan kenyamanan suasana kerja2. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik dilaporkan kepada setiap pemangku kepentingan sebagai bagian dari database dalam pengambilan kebijakan ke depan
--	---

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya suasana akademik kampus. 2. Ketua Jurusan bersama Koordinator Prodi menyelenggarakan terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi. 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat jurusan/prodi melibatkan unsur dosen-mahasiswa. 4. GKM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik ditingkat program studi. 5. Dekan menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 6. Dekan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan – kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas 7. Pimpinan fakultas menyediakan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik. 8. Dekan mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan – kegiatan akademik.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (<i>zero complain</i>) 2. Setiap mahasiswa minimal pernah 1x (satu kali) membuat karya ilmiah. 3. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan kegiatan penelitian 4. Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan penelitian dosen semakin meningkat. 5. Jumlah karya ilmiah mahasiswa yang dilakukan secara mandiri/berkelompok semakin meningkat 6. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 7. Jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen semakin meningkat 8. Setiap dosen pengampu mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran. 9. Setiap tahun dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya. 10. setiap tahun dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan 11. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen / mahasiswa 12. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3


	<ul style="list-style-type: none"> 13. Tidak adanya pelanggaran akademik yang dilakukan oleh dosen 14. Tidak adanya pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa 15. Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan 16. Indeks kinerja dosen > 3,5 (rentang 1 – 5) 17. Persentase kehadiran dosen minimal 85% per semester 18. Persentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori minimal 75% dan perkuliahan praktikum di laboratorium 100% per semester 19. Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa 20. Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa 21. Jumlah CD <i>room/e-library</i> mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa
<p>8. Dokumen Terkait Standar Suasana Akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, terkait dengan sarana prasarana, SDM, manajemen pengelolaan, laboratorium dan perpustakaan serta kurikulum). 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.
<p>9. Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi








STANDAR KERJASAMA



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR KERJASAMA		
Nomor: UNTAD-20100-03-029-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 4

**STANDAR KERJASAMA
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrin, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidang		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Kerjasama</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yng baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Prodi 4. Ketua Unit Teknis
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum Nasional, hukum Internasional, serta kebijakan pembangunan Bangsa, pertahanan, dan keamanan Nasional.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Jurusan/Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala Regional, Nasional, dan Internasional

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Universitas. 3. Kerjasama dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya b. Meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, dan Unit Kerja lainnya. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. e. Mengembangkan citra FKIP UNTAD. 4. Kerjasama dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik. b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. 5. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kontrak Manajemen, b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, c. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, e. penerbitan bersama karya ilmiah, f. penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding). 2. Dekan, Jurusan, Program Studi dan Unit Kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan dan menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak dan hasil kerja sama
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas, dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat 2. Pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak 3. Hasil evaluasi dampak dan hasil kerjasama semakin meningkat
<p>8. Dokumen Terkait Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait


	dengan kerjasama. 3. Formulir instrumen evaluasi dampak dan hasil kerjasama
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DiDekanat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 20085. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, DiDekanat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.6. Standar Kerjasama Universitas Tadulako Tahun 2017.








STANDAR SISTEM INFORMASI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
2018**

	STANDAR TAMBAHAN SPMI FKIP UNTAD		
	STANDAR SISTEM INFORMASI		
Nomor: UNTAD-20100-03-030-01	Tanggal : 23 April 2018	Revisi : 01	Halaman : 1 - 4

**STANDAR SISTEM INFORMASI
FKIP UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nadrun, S.Pd., M.Pd., M.Ed.	Koordinator Tim Perumus		23 April 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Anshari Syafar, M.Sc.	Wadek Bidak		15 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Mohammad Jamhari, M.Pd.	Ketua Senat		21 Mei 2018
4. Penetapan	Dr. Lukman, M.Hum.	Dekan		25 Mei 2018
5. Pengendalian	Dr. Sunarto Amus, M.Si.	Ketua UPM		25 Juni 2018

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako (FKIP UNTAD)</p>	<p>Visi UNTAD “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Visi FKIP UNTAD ”Pada tahun 2020 unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan pendidikan dan keguruan”</p> <p>Misi FKIP UNTAD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIPUNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan 2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian pendidikan dan mengembangkan pendidikan keguruan yang professional. 3. Meningkatkan inovasi dan kualitas penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan keguruan
<p>2. Rasional Standar Sistem Informasi</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi FKIP UNTAD, diantaranya disebutkan meningkatkan akses, relevansi, dan mutu FKIP UNTAD untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan keguruan. Selain itu, diharapkan adanya kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, dan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik. FKIP UNTAD menetapkan standar sistem informasi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Unit TIK 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Prodi 5. Kepala Sub Bagian
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIAKAD (sistem informasi akademik) adalah suatu sistem Informasi Akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online, 2. SI Perpustakaan, adalah suatu sistem informasi perpustakaan online (e-library) yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan koleksi sumber pustaka Perpustakaan FKIP UNTAD.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. SI Kepegawaian, adalah suatu sistem informasi tentang layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM FKIP Universitas Tadulako. 4. SI Kemahasiswaan, adalah suatu sistem informasi yang memberikan informasi tentang layanan kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan karier alumni. 5. SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu sistem informasi yang memberikan informasi tentang layanan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. 6. SI Aset, adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara di FKIP UNTAD, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar unit, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. 7. SI Keuangan adalah suatu sistem informasi yang mendukung layanan administrasi keuangan di FKIP UNTAD
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FKIP UNTAD memiliki dan menerapkan SI untuk semua bidang yang efektif dan efisien. 2. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit yang lain dalam lingkungan FKIP UNTAD memiliki dan menerapkan jaringan lokal (<i>Local Area Network-LAN</i>). 3. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FKIP UNTAD memiliki dan menerapkan jaringan internet (<i>Wide Area Network</i>). 4. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain di lingkungan FKIP UNTAD menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses. 5. Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit lain di lingkungan FKIP UNTAD memelihara sistem informasi yang dimiliki.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin tersedianya sarana, prasarana dan sumber daya SI. 2. Ketua Unit TIK memfasilitasi tersedianya sarana, prasarana dan sumber daya SI 3. Pimpinan Jurusan memelihara sarana dan prasarana SI di lingkup Jurusan. 4. Pimpinan Program Studi memelihara sarana dan prasarana SI di lingkup Program Studi. 5. Pimpinan Unit memelihara sarana dan prasarana SI di lingkup Unit masing-masing.

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk: Sistem Informasi Manajemen (SIM) Fakultas antara lain adalah: SIAKAD, SI Perpustakaan, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SI Aset, dan SI Keuangan. 2. Konten website Fakultas minimal memuat profil, jurusan/program studi, akademik, kemahasiswaan, kerjasama, unit lain, info/berita dan download. 3. Konten website Program Studi minimal memuat profil, layanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, gugus kendali mutu, info/berita, dan download.
<p>8. Dokumen Terkait Standar Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DiDeknat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008. 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. 6. Standar Sistem Informasi Universitas Tadulako Tahun 2017.